



2019, Retribusi Baru Pelayanan Pasar Diterapkan

YOGYA (KR) - Perhitungan retribusi pelayanan pasar mulai tahun 2019 akan menerapkan perhitungan baru. Hal ini menyusul sudah diundangkannya peraturan daerah (perda) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Menurut Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Yogya Maryustion Tonang, jumlah retribusi yang harus dibayarkan oleh pedagang pasar tradisional sebenarnya tidak akan jauh berbeda dengan yang sudah diterapkan selama ini. "Perubahannya tidak signifikan. Hanya, karena sudah ada perda yang baru, maka mekanisme perhitungannya juga akan diperbarui," jelasnya, Senin (15/10).

Beberapa hal yang diatur dalam Perda 6/2018 salah satunya ialah seluruh kios, los dan pelataran yang digunakan untuk berjualan di pasar tradisional merupakan objek dari retribusi pelayanan pasar. Sedangkan perhitungan retribusi pasar berdasarkan luas kios, los dan pelataran, jam buka, jenis barang dagangan hingga kelas pasar.

Jam buka pedagang hingga 12 jam, dikenakan biaya retribusi 100 persen dari tarif retribusi yang ditetapkan. Kemudian bagi jam buka di atas 12 jam dan hingga paling lama 18 jam, dikenakan tarif retribusi 150 persen. Sementara bagi pedagang yang berdagang di atas 18 jam hingga 24 jam, dikenakan retribusi hingga 200 persen. "Ketetapan tarif bervariasi. Paling tinggi yaitu Rp 2.200 per meter persegi untuk kios dengan golongan dagangan jenis A seperti logam, tekstil dan kendaraan bermotor di pasar kelas I. Sedangkan di pasar kelas V dengan dagangan jenis D seperti barang rombengan, kertas bekas dan sol sepatu dan patri hanya dikenakan tarif retribusi Rp 100 per meter persegi," paparnya.

Oleh karena itu, bagi pedagang yang tidak mengalami perubahan luas, jenis dagangan hingga durasi berjualan, dipastikan tidak akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, bagi yang jam berjualannya semakin panjang, otomatis besaran retribusi akan naik. Seperti halnya pedagang sisi barat di Pasar Beringharjo yang sekarang buka hingga malam hari. Namun demikian, jumlah kenaikan retribusi tersebut tidak melonjak serta tidak akan memberatkan pedagang.

Selama ini, lanjut Maryustion, pedagang di Pasar Beringharjo sisi barat yang berjualan hingga malam hari belum dikenakan tarif retribusi sesuai jam operasional mereka karena masih dalam tahap uji coba. Namun, mulai awal 2019 sudah akan diberlakukan tarif baru. (Dhi)-o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005